



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
TRIWULAN 2 TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 33/PP.07.1-BA/9206/2026 tanggal 1 Juli Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 2 (Kedua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 2 Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN 2 TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 2 Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 1 Juli Tahun 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 4 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN 2 TAHUN
2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
TRIWULAN 2 TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BINTUNI	8	12417	11138	23555
2	MERDEY	9	397	405	802
3	BABO	4	1375	1290	2665
4	ARANDAY	4	598	612	1210
5	MOSKONA SELATAN	5	312	343	655
6	MOSKONA UTARA	4	292	259	551
7	WAMESA	4	594	553	1147
8	FAFURWAR	3	605	575	1180
9	TEMBUNI	4	352	341	693
10	KURI	5	475	442	917
11	MANIMERI	6	3786	3434	7220
12	TUHIBA	5	527	487	1014
13	DATARAN BEIMES	6	209	214	423
14	SUMURI	5	3186	2469	5655
15	KAITARO	5	431	414	845
16	AROBA	5	943	796	1739
17	MASYETA	4	208	194	402
18	BISCOOP	7	295	296	591
19	TOMU	4	1224	1184	2408
20	KAMUNDAN	4	448	494	942
21	WERIAGAR	5	702	698	1400
22	MOSKONA BARAT	4	224	227	451
23	MEYADO	4	664	543	1207
24	MOSKONA TIMUR	3	302	320	622
TOTAL		117	30566	27728	58294

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni


Syahid Bin Muzaat

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri